

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN PILOT
PESAWAT TERBANG ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT TERBANG
(Studi Putusan Nomor. 65-K/PM.II-10/AD/XI/2012)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

DAVID CHRISTIAN

02011281419256

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DAVID CHRISTIAN

NIM : 02011281419256

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN
PILOT PESAWAT TERBANG ATAS TERJADINYA KECELAKAAN
PESAWAT TERBANG (Studi Putusan Nomor. 65-K/PM.II-10/AD/XI/2012)


Secara Substansial telah Disetujui dan Telah Dipertahankan dalam Ujian
Komprehensif

Indralaya, JULI 2019

Meyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP.196509181991022001



Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.

NIP.195412141981031002



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP . 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : David Christian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419256
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



ndralaya, 2019

David Christian
NIM.02011281419256

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do not dream about your success.

You have to work for it”

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Ayah Terhebat**
- 3. Ibu Terkasih**
- 4. Adik**
- 5. Keluarga Besarku**
- 6. Sahabatku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuni dan rahmatNya yang memberikan hikmat, pertolongan, kasih setia serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT PESAWAT TERBANG ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT TERBANG (Studi Putusan Nomor. 65-K/PM.II-10/AD/XI/2012)”**.

Penyusunan dan selesainya skripsi ini bukan semata-mata kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat bantuan Dosen Pembimbing yang ikhlas dan sabar membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

David Christian

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang menjadi bagian dari penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap Kasih dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis dalam setiap proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua ku tercinta, Ayah terhebat dan Ibu terkasih yang selama ini tidak pernah bosan membimbing dan memberi nasehat untuk penulis sehingga penulis selalu ingat dan termotivasi dalam perkuliahan
3. Kabar Sitepu, Kakek tercinta yang penulis sangat hormati dan sayangi yang selalu memberikan bantuan disaat penulis membutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar
4. Bibi Osi, Bibi terkasih yang turut membantu penulis memberikan motivasi agar kuliah cepat selesai
5. Adik ku, Eikel Christian yang memotivasi penulis agar menjadi Abang yang baik dan bijaksana
6. Mami tua dan Ma Tua terkasih, yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar cepat tamat kuliah dan menjadi berguna setelah lulus

7. Bibi Sri Pinem terkasih, yang tidak lupa memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis serta banyak bantuan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik
8. Rebecca Sianturi, yang selalu menemani penulis dan memberikan dukungan untuk penulis
9. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.C.L selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik penulis.
16. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
17. Semua pihak yang telah membrikan dukungan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

David Christian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Metode Penarikan Kesimpulan	22

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	24
	A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
	B. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	30
	C. Teori Pertimbangan Hakim.....	36
	D. Tinjauan Pidana Militer.....	45
BAB III	PEMBAHASAN.....	51
	A. Pertimbangan hakim terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat berdasarkan putusan Nomor : 65 -K / PM.II- 10 / AD / XI / 2012	51
	A.1 Kasus Posisi	51
	A.2 Surat Dakwaan	52
	A.3 Pledoi (Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa)	59
	A.4 Analisis Pertimbangan Hakim.....	67
	A.4.1 Unsur Objektif (Unsur Yuridis)	77
	A.4.2 Unsur Subjektif (Unsur Non-Yuridis)	88
	B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat berdasarkan putusan Nomor : 65 - K / PM.II-10 / AD / XI / 2012	92
BAB IV	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan.....	104
	B. Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	105

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Pilot Pesawat Terbang Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Terbang (Studi Putusan Nomor. 65 -K / Pm.Ii-10 / Ad / Xi / 2012)”. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, militer adalah angkatan bersenjata yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan kedaulatan Negara dari serangan luar, dalam hal terjadi kecelakaan pesawat yang dilakukan oleh militer apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. (1) Apa pertimbangan hakim terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat berdasarkan putusan Nomor : 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012 (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat berdasarkan putusan Nomor : 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hakim dalam putusan Pengadilan Militer Nomor. 65 -K / Pm.II-10 / AD / XI / 2012 mempertimbangkan terpenuhinya syarat objektif dalam dakwaan pasal 110 KUHP Militer beserta alat bukti yang sah, syarat Subyektif seperti tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, serta tidak adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman. Bahwa dalam putusan Pengadilan Militer Nomor. 65 -K / Pm.II-10 / AD / XI / 2012 menyatakan bahwa terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya dikarenakan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban , Pilot, Pesawat Terbang, Militer .*


Indralaya,

2019


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse. S.H., M.Hum.
NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”²

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam

¹Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80.

² *Ibid.*, hlm. 75.

melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

³Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1997, hlm. 130.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana terhadap bentuk kesengajaan (*opzet*) ada 3 (tiga), yaitu⁴:

1. Kesengajaan sebagai maksud kesengajaan ini bersifat tujuan.

Pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.

2. Kesengajaan dengan Keinsafan, Pasti Kesengajaan.

Apabila pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kelalaian dengan Kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tersebut tetap timbul.

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hlm. 15.

2. Kelalaian tanpa Kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁵

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi 2 (dua) unsur, yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa ⁶Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Selain alasan pemaaf, juga terdapat alasan pembenar. Yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72.

perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Pasal 44 yang menyebutkan bahwa :

“Menyebutkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit.”⁷

Pasal 48 yang menyebutkan bahwa :

“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.”

Pasal 50 yang menyebutkan bahwa :

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak boleh dipidana”

Pasal 51 yang menyebutkan bahwa :

“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut.”⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 125.

⁸ *Ibid.*, hlm.126.

patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Penyelenggaraan angkutan udara (*air transportation*) atau penerbangan (*aviation*) terdiri dari beberapa unsur antara lain: Penumpang (*passanger*), Bagasi (*baggage* atau *luggage*), Barang Kiriman (*cargo* atau *freight*), Pengangkut Udara (*air carrier*) dan Personil Penerbangan (*aviation personnel*). Penyelenggaraan tersebut sebagaimana penyelenggaraan angkutan yang lain, ada kemungkinan untuk mengalami suatu kecelakaan pesawat udara. Kecelakaan (*accident*) adalah merupakan suatu kejadian yang luar biasa (*unusual*) atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya (*unexpected*).⁹ Kecelakaan Pesawat Udara harus dibedakan dengan istilah Insiden Pesawat Udara (*incident*).

Identifikasi perbedaaan antara keduanya dapat diukur dari akibat yang ditimbulkannya. Kecelakaan seringkali menimbulkan akibat yang lebih bersifat malapetaka (*catastrope*) dan kehilangan total (*total loss*) dibandingkan dengan insiden. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari penyelidikan atau investigasi penyebab kecelakaan dan insiden. Peraturan yang mengatur hal tersebut, yaitu *Annex 13* yang merupakan salah satu lampiran dari Konvensi Chicago 1944 (*Chicago Convention on*

⁹ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Penerbit Libert, 1989, hlm. 58.

International Civil Aviation) membedakan kegiatan penyelidikan antara kecelakaan dan insiden. Penyebab terjadinya kecelakaan berasal dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: faktor manusia (*man*), pesawat udara (*machine*), lingkungan (*environment*), penggunaan pesawat udara (*mission*) dan pengelolaan (*management*)¹⁰. Faktor manusia yang dimaksud seringkali ditujukan kepada orang yang memang mengoperasikan pesawat udara tersebut, yaitu Pilot atau Kapten Penerbang. Pilot sendiri merupakan bagian dari personil penerbangan.

Secara umum, pihak-pihak yang merupakan personil penerbangan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: personil darat (*ground personnel*) dan personil terbang (*flying personnel*). Personil darat terdiri para pegawai yang tidak meninggalkan daratan atau tidak terbang yang terkait dengan persiapan dan arahan pesawat udara. Personil ini antara lain meliputi: Personil Bandar Udara, Meteorologika, Keselamatan, dan personil pelayanan darat lainnya.¹¹ Personil terbang dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Orang-orang yang bertugas dalam komando, orang yang menerbangkan pesawat udara, orang-orang yang bertugas untuk hal-hal teknis selama dalam penerbangan; dan
2. Orang-orang yang melakukan pelayanan pendukung, misalnya pramugari dan pramugara kabin.¹²

¹⁰ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000, hlm. 145.

¹¹ I. Verschoor, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju Cetakan I, 2000, hlm. 80.

¹² E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju Cetakan I, 2000, hlm. 80.

Secara hukum, apabila terjadi kecelakaan pesawat udara, maka pihak yang berhak untuk meminta ganti rugi adalah penumpang, pengirim atau penerima barang serta pihak ketiga di darat, laut dan udara. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian (tanggung jawab secara perdata) adalah pengangkut udara. Pengangkut udara adalah pihak yang membuat perjanjian angkutan udara dengan penumpang dan pengirim barang. Oleh karena itu, umumnya pengangkut adalah suatu badan hukum, maka yang melaksanakan persetujuan angkutan adalah pegawai-pegawai, agen-agen dan pihak lain yang melaksanakan angkutan tersebut, baik berdasarkan perjanjian kerja maupun perjanjian lainnya. Tanggung jawab secara perdata dari personil penerbangan, khususnya personil terbang, yang dalam hal ini maksudnya adalah komandan pesawat udara adalah berdasarkan kontrak kerja.¹³

Selanjutnya ini menjadi berbeda apabila dikaitkan dengan tanggung jawab secara pidana terhadap pilot pesawat udara. Ini juga terkait dengan faktor kelalaian manusia atau *human error* (dalam hal ini lebih tertuju kepada komandan pesawat udara) yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat udara). Pilot pesawat udara dapat menyebabkan kecelakaan pesawat udara ketika pilot pesawat udara dalam keadaan ketidakmampuan yang mendadak (*sudden incapacity*) dan kelelahan yang besar (*fatigue*). Ketidakmampuan yang mendadak ini biasanya ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit seperti serangan batu ginjal, epilepsi, serangan jantung dan lain-lain.

¹³ I. H. Ph. Diederiks Verschoor, *op. cit.*, hlm. 30.

Pada kelelahan yang besar biasanya disebabkan karena jadwal penerbangan serta beban penerbangan tiap bulannya yang melampaui batas kemampuannya.¹⁴ Penyebab lainnya yang diduga mendorong terjadinya kecelakaan pesawat udara adalah karena kelalaian besar (*gross negligence*) yang dilakukan oleh pilot pesawat udara ketika mengoperasikan pesawat udara tersebut. Oleh karena itu, pilot pesawat udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerbangan, maka mereka harus mengetahui dengan benar tentang hak dan kewajiban sebagai pilot pesawat udara. Hak dan kewajiban tersebut tidak lepas dari peranan sertifikasi lisensi personil (*personnel licensing*) dalam penerbangan. Hal ini sudah diatur secara khusus di dalam Annex 1 Konvensi Chicago 1944.¹⁵

Pada tanggal 30 juni tahun 2011 telah terjadi kecelakaan pesawat Helly Bell 412 yang dipimpin oleh Kapten Pilot Supriyadi dan Lettu Kapten Abdi Darmain tepatnya pada pukul 09.15 Wit pesawat Helly Bel 412 *take off* dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Mapenduma setelah terbang kurang lebih dari 50 menit Helly tersebut terbang melintas tepat di atas landasan (*runway*) Mapenduma lalu Kapten Pilot Supriyadi memutar-memutar pesawat tersebut sebanyak tiga kali di atas landasan Mapenduma sambil mengurangi ketinggian , kemudian pilot melakukan persiapan landing dan pada saat berada di atas ketinggian lebih dari lima puluh kaki (lima belas meter) tiba-tiba pesawat Helly terdorong oleh angin kencang dari arah kiri dan belakang yang menyebabkan pesawat Helly terhempas kebawah dan terpental ke

¹⁴K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995, hlm. 146.

¹⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

pinggir landasan kemudian Kapten Pilot berusaha mengontrol pesawat Helly ke arah kanan sambil menambah kecepatan agar bisa terangkat tetapi pesawat malah turun ketebing dan baling-balingnya menghantam tebing bukit selanjutnya pesawat tidak dapat dikontrol/dikendalikan. Kecelakaan pesawat Helly Bell 412 yang dipimpin oleh Kapten Pilot Supriyadi dan Lettu Kapten Abdi Darmain dalam hal ini norma hukum yang dilanggar.¹⁶ Norma hukum sendiri merupakan mengatur ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat memaksa dan apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa hukuman dan penjara,¹⁷ tindak pidana yang dilakukan Kapten Pilot Supriyadi dan Lettu Kapten Abdi Darmain merupakan tindak pidana militer murni yang merupakan tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaan khusus dan mendesak atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebanyak enam orang yang terdiri dari lima saksi biasa dan satu saksi ahli, sebagai berikut :

1. Letkol Inf Ebenezer Lumban Tobing (saksi biasa)
2. Praka Muhadi (saksi biasa)
3. Mayor Kapten Anggiri Priyantono (saksi biasa)
4. Lettu Kapten Wayan Subrata Yoga (saksi biasa)
5. Letkol Kapten Wahyu Djatmiko (saksi biasa)

¹⁶ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamah agung.go.id*, hlm. 1.

¹⁷ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-norma-hukum/>, Di unduh pada 11 september 2018.

6. Letkol Kapten Hari Siswanto Mulyono (saksi ahli)¹⁸

Atas dasar tersebut diatas penulis tertarik untuk menganalisis skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN PILOT PESAWAT TERBANG ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT TERBANG (Studi Putusan Nomor : 65 -K / Pm.Ii-10 / AD / XI / 2012)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat berdasarkan putusan Nomor : 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat berdasarkan putusan Nomor : 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pilot yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana pilot dalam kecelakaan pesawat udara

b. Manfaat Praktis

Agar masyarakat mengetahui tindak pidana di bidang penerbangan sehingga dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pilot (kapten terbang) atas terjadinya kecelakaan pesawat udara

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan melakukannya secara normatif, maka akan menggunakan Ilmu Teori yakni pendapat maupun gagasan yang bersifat ilmiah dan disumbangkan oleh cendikiawan atau filsafat bahkan ide tersebut biasanya akan diterima umum oleh masyarakat dan itu hanya sesuai untuk suatu periode tertentu berdasarkan tingkat penerimaan masyarakat sebelum digantikan dengan ide-ide baru. Dengan kata lain dapat berubah menurut pandangan masyarakat bagi generasi yang lebih baru.¹⁹

Adapun beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini, antara lain :

¹⁹Kompas.com, *Ilmu Teori dan Ilmu Praktis*, <http://forum.kompas.com/threads/284493-Ilmu-Teori-dan-Ilmu-Praktis>, Di unduh pada 11 september 2018.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delijk, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenaran. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.²⁰

Didalam KUHAP telah diatur tentang dasar pertimbangan hakim yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan.

Dalam pasal 183 KUHAP telah dijelaskan bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawaklah yang bersalah melakukannya”²¹

Adapun dasar pertimbangan hakim menurut Undang-undang telah diatur didalam

Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

“ Surat putusan pemindaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringkan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakanya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemindaan atau tindakan yang dijatuhkannya;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah suoaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.”²²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

²¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 437.

²² R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 447.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²³ Roeslan Saleh mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁴

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²⁵

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai

²³Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80.

²⁴*Ibid.*, hlm. 75.

²⁵Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1997, hlm. 130.

dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana terhadap bentuk kesengajaan (*opzet*) ada 3 (tiga), yaitu²⁶:

- a. Kesengajaan sebagai maksud kesengajaan ini bersifat tujuan.

Pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.

- b. Kesengajaan dengan Keinsafan, Pasti Kesengajaan.

Apabila pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

²⁶ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hlm. 15.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Kelalaian dengan Kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tersebut tetap timbul.

b. Kelalaian tanpa Kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁷

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi 2 (dua) unsur, yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa ²⁸Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.”

²⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁸ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembeda. Alasan pemaaf adalah suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Selain alasan pemaaf, juga terdapat alasan pembeda. Yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Pasal 44 yang menyebutkan bahwa :

“Menyebutkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit.”²⁹

Pasal 48 yang menyebutkan bahwa :

“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.”

Pasal 50 yang menyebutkan bahwa :

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak boleh dipidana”

Pasal 51 yang menyebutkan bahwa :

²⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 125.

“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut.”³⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,³¹ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum

³⁰ *Ibid.*, hlm.126.

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12 .

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Pertama, Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³³

Kedua, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.³⁴

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder

1. Data Sekunder

³²Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 14.

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hlm. 302.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 312.

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁵

Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana menggunakan berapa Undang-Undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
4. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 65 -K / Pm.II-10 / AD / XI / 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum,

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 15.

kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan tergantung dari jenis penelitian karena jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perUndang-Undangan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif yang merupakan data lunak yang artinya data-data yang telah terkumpul,

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 224.

dikualifikasikan, dan diuraikan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif, ialah menarik kesimpulan dari hal-hal umum kehal-hal khusus.³⁷

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode-metode penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 194.